



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 128 ayat (3) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawabn Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4712
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang APBD Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2007.BANDA ACEH TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TEMPAT TINGGAL.

BELANJA HIBAH

Pasal 1

- (1) Belanja hibah yang dianggarkan dalam bentuk uang kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BELANJA SOSIAL

Pasal 2

- (1) Belanja sosial yang dianggarkan dalam bentuk uang kepada perorangan/kelompok organisasi masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Belanja Sosial kepada perorangan/kelompok organisasi masyarakatan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam bentuk uang kepada pemerintah desa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan pembayaran belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a. Salinan SPD;
 - b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPH) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - c. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - d. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - e. Berita acara pembayaran;
 - f. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (4) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP;
- (2) Penolakan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

Pasal 6

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam menatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup, buku kas umum, buku simpanan bank, buku pajak, buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek dan register SPP-LS;
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan;
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikerjakan oleh pembantu Bendahara Pengeluaran.

PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pembayaran pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember.
- (2) Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan PPK-SPKD berkewajiban :

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.
- c. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan priode sebelumnya.

PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

Pasal 10

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada SKPD meliputi serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup SP2D, atau nota debit bank, atau bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan SPM, dan/atau SPD.

Pasal 11

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) mencakup buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu.

Pasal 12

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) melakukan pencatatan kedalam buku jurnal pengeluaran kas dengan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (3) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (4) Setiap akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

LAPORAN REALISASI SEMESTERAN

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun laporan realisasi semester pertama belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagai,ama dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 14

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan belanja hibah, belanja bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun laporan realisasi semester pertama belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2007 M
12 Rabiul Akhir 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diumumkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2007 M
12 Rabiul Akhir 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 17

